

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir yang melekat pada dirinya. Salah satunya adalah hak atas hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi. Anak merupakan individu yang layak mendapatkan hak tersebut sejak masih dalam kandungan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Orangtua menempati posisi sentral dalam pendidikan anak. Pada awal kehidupan, anak terlahir dalam kondisi lemah fisik, mental serta daya pikirannya, anak hanya bersikap pasif menerima apapun yang diajarkan oleh kedua orangtuanya, selain itu anak merupakan amanah dari Allah. Karena tidak semua pasangan yang menempuh suatu pernikahan dikaruniai anak. Hanya

keluarga yang dikehendaki oleh Allah-lah yang akan dititipi anak. Oleh karena itu, suatu hari kelak tanggungjawab orangtua akan diperhitungkan oleh Allah. Anak yang terlahir suci akan menjadi menyimpang jika orangtuanya tidak menjaga fitrahnya.

Orangtua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Begitu besar tangan orangtua dalam mendidik anak-anaknya, hingga di tangan orangtualah seorang anak akan menjadi baik ataupun sebaliknya, orangtua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini menyebabkan anak terdzalimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman di batinnya.

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya keluarga dan rumah tangga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk pembinaan mental dan pembentukan

---

<sup>1</sup>[www.kuakap.com](http://www.kuakap.com)> DEFINISI. Diakses Sabtu, 29 Juli 2017 pukul: 19:58.

<sup>2</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014. Hlm.2.

kepribadian yang kemudian disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitarnya (sosial) yang mana anak tumbuh dan berkembang.

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orangtua adalah memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya baik berupa materiil maupun immaterial berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.

Banyak orangtua beranggapan kekerasan pada anak merupakan hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah cara untuk mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Kekerasan adalah tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono's.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>  
diakses: Rabu, 26 Juli 2017 pukul: 21:49 wib.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi, namun hal tersebut selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban. Umumnya yang menjadi korban adalah para perempuan dan anak, dimana keduanya dipandang sebagai pihak lemah dan tidak memiliki hak khusus sekalipun untuk membela dirinya dihadapan pihak lain selaku suami maupun ayah. Kekerasan dalam rumah tangga mengandung spesifikasi atau kekhususan yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan dan pembantu).

Tingkah laku atau tindak pidana yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dalam bukunya Yasmil dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
3. Kekerasan psikologis
4. Kekerasan yang tidak sengaja
5. Kekerasan institusional
6. Kekerasan situasional
7. Kekerasan diam
8. Kekerasan teknologis
9. Kekerasan birokratis.<sup>4</sup>

Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana telah diubah menjadi Undang-

---

<sup>4</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung 2010. Hlm.412.

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tapi nyatanya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih sering terjadi.

Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi; penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi dan termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* atau jual-beli anak.

Dari sekian pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi, diantaranya adalah yang pertama, munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Ketiga, faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga akibat himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori kejahatan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Tindak pidana ini juga berdampak buruk bagi korban terutama dalam hal ini anak yang menjadi korban, sehingga anak dapat mengalami trauma dan menjadikan pribadi yang tertutup terhadap lingkungan. Kekerasan yang dilakukan menjurus pada tingkah laku yang melanggar undang-undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat atau kerusakan harta benda maupun fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak diperbolehkan dalam Islam. Meskipun dalam digunakan untuk mendidik anak namun dalam Islam sangatlah menentang keras adanya tindak kekerasan terhadap anak meskipun itu di ruang lingkup keluarga. Seperti Hadist dari Nabi Muhammad SAW: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika berusia tujuh tahun. Pukullah mereka hingga usia sepuluh tahun mereka tetap enggan melaksanakan shalat.”(HR Abu Dawud dan Al-Hakim).

“Nafkahlah keluargamu dengan hartamu secara memadai, janganlah kau angkat tongkatmu dihadapan mereka (mudah memukul) untuk memperbaiki perangainya. Namun, tanamkanlah rasa takut kepada Allah.” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adab Al-Mufrad).<sup>5</sup>

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan fungsi hukum, selaku sarana kontrol sosial, setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang terkandung. Masyarakat sebagai pihak yang wajib menaati peraturan hukum.

---

<sup>5</sup><http://www.dakwahmu.com/> diakses: Kamis, 27 Juli 2017 pukul 14:59.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan kegiatan politik:
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata:
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial:
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan:
5. Pelibatan dalam peperangan: dan
6. Kejahatan seksual.<sup>7</sup>

Hukum merupakan sarana sosial untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Dan itu juga merupakan dari tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan

---

<sup>6</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014. Hlm. 104.

<sup>7</sup>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dari uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: **“UPAYA PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah hukum Polres Demak?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah hukum Polres Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai adakah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orangtuanya di wilayah hukum Polres Demak.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya dan perlindungan hukumnya di Polres Demak.

## **D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

- a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama dalam pelaksanaan penyelesaian dan perlindungan anak dari segi kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya.
- b. Dapat memberikan pengetahuan dan memahami suatu masalah hukum beserta penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya.

## **2. Secara Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penghimpunan data bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib baik setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Diharapkan agar orangtua, masyarakat, dan pemerintah dapat melakukan upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya.

## **E. Kerangka Teori**

Pasal 2 sampai dengan 8 Undang-Undang Tahun 1979, menyatakan bahwa kurang lebih ada 10 hak-hak anak yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya, maupun di dalam asuhan khusus;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama kali berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan;
6. Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.<sup>8</sup>

### **1. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Pasal 52:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.

---

<sup>8</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014.Hlm.18.

- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58:

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
- b. Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantara, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

## **2. Kewajiban Anak:**

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa perihal yang bersifat dan berarti keras, perbuatan seseorang yang membuat atau menyebabkan kerusakan fisik, baik orang lain atau dengan paksaan.<sup>9</sup>

#### **b. Pengertian Korban**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

#### **c. Hak-Hak Korban**

Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

---

<sup>9</sup>Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta 1997. Hlm.716.

Dalam konvensi hak-hak anak tidak secara jelas menyebutkan sanksi yang diberikan kepada orangtua yang melakukan tindak pidana kekerasan atau melalaikan tanggungjawab terhadap anaknya melainkan hanya disebutkan bahwa orangtua wajib memenuhi segala kebutuhan anak, memelihara dan merawat serta dilarang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>10</sup>

#### **4. Pengertian Penganiayaan**

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan si penindak.

#### **5. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:

- a. Kekerasan Tertutup (covert) dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini memiliki sifat tersembunyi, seperti hinaan, cemoohan, dan ancaman yang menyebabkan korban kepikiran dan susah tidur, tidak percaya diri, merasa diteror, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri.
- b. Kekerasan Terbuka (overt) yaitu kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, tendangan, pukulan, menjambak, sampai membunuh.

---

<sup>10</sup>Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002

- c. Kekerasan Finansial yang mana kekerasan ini berbentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, dan mencuri.
- d. Kekerasan Seksual yaitu kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan seksual. Kondisi dimana anak terlibat dalam aktivitas seksual dimana anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu mengkomunikasikannya, bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya.

## **6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan**

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkannya. Dan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

### **a. Unsur Objektif meliputi**

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan positif atau perbuatan negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 3) Akibat perbuatan atau pidana, yaitu akibat yang terdiri dari merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum.
- 4) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan-perbuatan itu, keadaan ini bisa jadi terdapat waktu melakukan, contoh misal pasal 362 KUHP tentang pencurian atau keadaan yang timbul sesudah perbuatan itu dilakukan.

- 5) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum, yaitu perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang.

**b. Unsur Subjektif:**

Merupakan unsur yang berupa kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran ini harus dapat di pertanggungjawabkan kepada si pelanggar.<sup>11</sup>

Adapun unsur subjektif lainnya dari tindak pidana adalah:

- 1) Adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Banyak orang berpendapat bahwa keras terhadap anak dalam rangka untuk pendidikan terhadap anak itu dibenarkan, bahkan seringkali melupakan aspek perlindungan jiwa seperti yang diajarkan dalam islam, berupa perlindungan terhadap jiwa. Pembolehan melakukan kekerasan “memukul” dengan ketentuan bahwa

---

<sup>11</sup>Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm.43.

memukulnya tidak boleh yang sampai melukai, menimbulkan cedera bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya kekerasan “memukul yang seperti apakah yang tidak menimbulkan bekas sehingga itu menjadi diperbolehkan, jawabnya tentu saja tidak ada pemukulan yang tidak menimbulkan bekas, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini pembolehkan memukul sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Dalam hukum Islam, tindak kekerasan fisik termasuk perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum *qisas* atas orangtua, orangtua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai orangtua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Selain itu, dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan, karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial.

### **c. Upaya Perlindungan Anak**

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai pada usia 18 tahun. Titik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh undang-undang yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>12</sup> Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hlm.156.

sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Mengumpulkan data yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Sesuai dengan namanya maka penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

## **3. Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara di dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan dari penulis, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden digunakan dalam penelitian.

Sumber data di bagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis itu sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Contohnya penelitian lapangan.

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan penulis itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS, studi pustaka dan lain sebagainya.

**c. Data Tersier**

Data Tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Contoh sumber data tersier adalah bibliografi, katalog, perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber data sekunder maupun tersier.

Data yang akan dipakai pada penulisan ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun teknik pengumpulan data tersebut dapat dilakukan oleh penulis dengan cara:

## **1) Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung melalui:

### **1) Wawancara**

Wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam yaitu tanya jawab kepada narasumber yang dalam hal ini adalah pihak terkait untuk mendapatkan data primer.

### **2) Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan penelaahan terhadap bahan tertulis seperti arsip, catatan, dan dokumentasi tentang upaya penyelesaian dan perlindungan hukum tindak terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya.

## **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yaitu:

- 1) Buku Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 2) Buku Masalah Korban Kejahatan.
- 3) Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- 5) Buku Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi.
- 6) Buku Kriminologi.
- 7) Buku Pengantar Penelitian Hukum, dsb.

### 3) Data Tersier

Merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya : Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dari berikut:

- a. Studi Kepustakaan yaitu informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi Lapangan yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara secara langsung oleh Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dilakukan di Kapolres Demak.

### 5. Metode Analisa Data

Analisis yang dilakukan dalam skripsi ini adalah analisis *kualitatif*, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. Hlm.250.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana yang meliputi: pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana kekerasan anak dan perlindungan hukumnya. Serta tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukumnya dalam perspektif islam.

### **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya di wilayah hukum Polres Demak, dan menjelaskan upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya di Wilayah Polres Demak.

### **BAB IV: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.